

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

Terminologi peran sebagai konsep terminologis pertama kali muncul pada tahun 1930-an dan 1940-an dalam karya para pemikir klasik seperti George Herbert Made, Ralph Linton, serta Jacob Moreno.

Made percaya bahwa lewat pandangan interaksionis simbolik, yang berfokus peran faktor individu, pengembangan peran lewat interaksi sosial, sekaligus berbagai konsep kognitif, peserta sosial bisa pahami sekaligus jelaskan diri mereka sendiri serta kode etik kepada orang lain melalui konsep kognitif tersebut. Sedangkan Linton gunakan pendekatan terstruktur untuk menjelaskan ciri-ciri perilaku seseorang yang menduduki kedudukan sosial tertentu pada suatu sistem sosial yang mapan. Di sisi lain, pemikiran Moreno dasarkan hubungan antar peran serta ekspektasi perilaku, kondisi sosial yang memunculkan ekspektasi tersebut, sekaligus cara seseorang persiapan ekspektasi orang lain serta pahami dampak dalam berbagai hal.¹⁰

Dari 3 pandangan yang dikemukakan di atas, peran menekankan pada hakikat individu sebagai aktor sosial, baik di dalam maupun di luar tempat kerja, yang mempelajari perilaku berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Selain itu, peran juga menghadirkan ambiguitas, konflik peran, dan juga keuntungan.

Konflik peran muncul ketika dua perintah berbeda diterima pada saat yang sama dan penerapan hanya satu perintah menyebabkan perintah lainnya

¹⁰ Made Aristiya Priyadi, "Teori Peran Dan Konsep Expectation-GAP Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, vol.2 no.4, (Desember 2018); h.450.

diabaikan.¹¹ Selain itu, Ketidakjelasan Peran (*role ambiguity*) yakni kurangnya informasi cukup yang dibutuhkan seseorang dalam jalankan peran secara benar. Bisa dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakkan oleh peneliti di BMT Rahmat Semen Kediri yaitu pihak BMT kurang dalam memberikan arahan untuk PUM serta tidak ada pembinaan tentang modal yang diberikan pihak BMT Rahmat Semen Kediri. Pihak BMT hanya memberikan modal saja tanpa memberikan arahan sama sekali kepada PUM. Berbeda dengan pendapat lainnya menunjukkan ambiguitas peran mengacu kurangnya pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi pekerjaan, metode dalam memenuhi ekspektasi yang dikerjakan, ataupun konsekuensi kinerja maupun juga peran tertentu. Sebaliknya, kelebihan peran mengacu pada keyakinan bahwa terdapat konflik prioritas yang muncul melalui ekspektasi seseorang bisa lakukan tugas berbeda yang tidak mungkin diselesaikan pada jangka waktu terbatas. Adapun konflik yang sebabkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dengan baik, terutama disebabkan oleh tekanan peran, dimana seseorang dihadapkan dengan tuntutan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikannya pada jangka waktu yang terbatas. Jam kerja panjang sekaligus terbatasnya waktu untuk memenuhi jam kerja tersebut (tenggat waktu) juga menjadi sumber stres bagi karyawan.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah yakni akad penjualan suatu barang yang tunjukkan harga beli sekaligus keuntungan (margin) yang disepakati antar penjual sekaligus

¹¹ Ghozali dan Cahyono, “Pengaruh Jabatan, Budaya Organisasi dan Konflik Peran Terhadap Kepuasan Hubungan Kerja Dengan Komitmen Organisasi”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 (2018), h.341.

pembeli. Karena definisinya adalah “keuntungan yang disepakati”, maka ciri-ciri *murabahah* yakni penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga beli barang sekaligus menunjukkan jumlah margin yang didapatkan.

Transaksi Murabahah biasa dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat pada transaksi jual beli. Murabahah, jual beli ditinjau dari ganti ruginya dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: 1. Al musawamah, atau jual beli tanpa mengetahui harga awalnya, sehingga pembeli tak perlu mengetahui harga awal sedang tawar-menawar. 2. Al Murabahah, membeli dan menjual dengan harga awal yang diketahui pembeli ditambah keuntungan yang disepakati sehingga pembeli tahu berapa keuntungannya. 3. Dalam Tawliyah, jual beli dimana pembeli beli barang dengan harga yang sama dengan penjual beli barang tersebut. 4. Al Wadhi'ah, jual beli dengan menurunkan harga awal, dimana pembeli membeli dengan menurunkan harga awal hingga penjual alami kerugian. 5. Al isyra', yaitu jual beli dengan harga semula, namun jual sebagian barang dengan harga parsial.¹²

Dalam upaya menarik minat anggota pembiayaan, BMT tidak hanya bersaing dengan lembaga keuangan syariah, namun juga lembaga keuangan tradisional. Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada inovasi produk tetapi pada berbagai strategi layanan sekaligus taktik pemasaran. Persaingan yang semakin ketat menuntut para member untuk memperhatikan produk yang ditawarkan dengan harga yang tepat.

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Jakarta* : RajaGrafindo Persada, 2008 hal. 113

2. Pengertian BMT

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yakni lembaga yang terdiri dari 2 istilah yaitu Baitul Maal sekaligus Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih fokus upaya amal untuk menghimpun sekaligus menyalurkan dana seperti Zakat, Infaq dan sedekah. Baitul Tamwil adalah perusahaan pengumpulan sekaligus penyaluran dana komersial. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat kecil berbasis Islam. TMO, terdiri dari 2 fungsi utama.¹³

3. Tujuan dan Prinsip BMT

Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai tujuan yakni:

- a) Meningkatkan sekaligus mengembangkan potensi masyarakat yang terlibat pada program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil.
- b) Berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ummat.
- c) Ciptakan sumber pembiayaan sekaligus pemberian modal kepada anggota menggunakan prinsip syariah.
- d) Menumbuhkan sikap hemat serta cinta menabung
- e) Pertumbuhan perusahaan produktif.
- f) Bantu pengusaha lemah memperoleh modal eksternal sekaligus bebaskan mereka dari sistem riba.
- g) Jadi lembaga keuangan alternatif mampu mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

¹³ Soemitra, *Baitul Mal Wal Tamwil*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 30-33

- h) Meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas kegiatan usaha serta tingkatkan kesempatan kerja sekaligus pendapatan masyarakat.

Prinsip Dasar (BMT) Ada beberapa prinsip dasar yakni :¹⁴

- a) Iman sekaligus ketaqwaan kepada Allah SWT, menerapkan prinsip syariah serta muamalah Islam pada kehidupan.
 - b) Integrasi (Kaffah), dimana nilai-nilai spiritual berfungsi untuk membimbing dan membimbing etika sekaligus moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil sekaligus mulia.
 - c) Keluarga (koperasi).
 - d) Bersama-sama.
 - e) Kemerdekaan.
 - f) Profesionalisme.
 - g) Istiqomah, runtut, berkesinambungan, tanpa henti sekaligus pantang menyerah. Setelah capai satu tahap, lanjutkan pada tahap berikutnya serta berharap hanya pada Allah.
- c. Program BMT
- 1) *Funding*

Dana yaitu uang tunai atau kekayaan lain yang segera dicairkan sekaligus tersedia atau dalam tujuan tertentu. Semakin besar kemampuan menghimpun dana dari masyarakat maka semakin besar pula kemungkinan untuk bisa berikan pinjaman, artinya semakin besar pula pendapatan yang akan dihasilkan oleh lembaga tersebut, begitu pula sebaliknya: makin kecil sumber daya yang dihimpun maka makin rendah pendapatan diperoleh

¹⁴ Soemitra, *Baitul Mal Wal Tamwil*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 30-33.

lembaga tersebut. pinjaman diberikan. akan menjadi pendapatan. Kegiatan menghimpun dana, modal atau tabungan melalui lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan lain-lain. Saat menggalang dana, kami berusaha merencanakan dengan matang agar menarik minat masyarakat untuk bergabung di koperasi.¹⁵

2) *Lending*

Kegiatan menyalurkan dana. Artinya berkesempatan memperoleh pinjaman yang memberikan kesempatan untuk menabung, menabung sekaligus mengamankan simpanan ketika membutuhkan dana pinjaman (*loan fund*) dari bank konvensional atau bank lain. Karena anggota harus membayar biaya, maka simpanan di bank konvensional wajib membayar biaya (debitur) karena biaya dan pembayaran yang diwajibkan oleh administrasi..

C. Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, bantuan sosial merupakan prasyarat pemenuhan kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup bermartabat dan berkembang sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Bantuan sosial sebagai syarat dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok bantuan sosial, yaitu: bantuan sosial adalah suatu tatanan sosial yang bersifat material dan spiritual yang meliputi kehidupan dan penghidupan, yang memberikan rasa kesejahteraan, keamanan dan kesopanan dan keheningan. batin yang memungkinkan setiap warga negara melakukan upaya-upaya untuk lebih memenuhi kebutuhan jasmani, mental,

¹⁵ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 20018), h. 16

dan sosial, keluarga, dan masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Teori kesejahteraan secara umum bisa dibagi jadi 3 jenis: teori utilitarian klasik, teori kesejahteraan neoklasik, sekaligus pendekatan kontrak baru (Albert dan Hahnel):

1. Pendekatan utilitarian klasik tekankan kebahagiaan seseorang bisa diukur sekaligus ditingkatkan.
2. Pendekatan teori kesejahteraan neoklasik jelaskan bahwa fungsi kesejahteraan yakni fungsi seluruh kepuasan individu.
3. Pendekatan baru berorientasi kontrak mengedepankan kebebasan maksimal pada kehidupan individu. Aspek yang sangat ditekankan dari pendekatan kontrak baru ini adalah bahwa individu memaksimalkan kebebasan mereka untuk mewujudkan gagasan mereka sendiri tentang barang dan jasa tanpa campur tangan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori dari Albert dan Hahnel tentang kesejahteraan social dan ekonomi bagi masyarakat. Menurut teori tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Teori Albert dan Hahnel yang menyangkut 7 indikator kesejahteraan sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan yang mampu dihasilkan
2. Tingkat pengeluaran
3. Tingkat pendidikan
4. Tingkat kesehatan
5. Kondisi perumahan

6. Pemahaman terhadap teknologi
7. Kepunyaan terhadap berbagai jaminan social dari pemerintah serta bantuan social

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan terlembaga yang mencakup berbagai bentuk intervensi sosial sekaligus pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan manusia, cegah sekaligus atasi masalah sosial, sekaligus perkuat lembaga sosial.

Menurut Nurdin munculnya permasalahan terkait kesejahteraan disebabkan oleh 5 kendala:

1. Ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi menjadi kendala utama menimbulkan beberapa permasalahan. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dihadapi oleh individu, kelompok, sekaligus masyarakat. Penyebab ketergantungan ekonomi terutama terletak pada kurangnya pendapatan yang menghalangi mereka mencapai standar hidup minimum, atau ketidakmampuan untuk memiliki pendapatan yang benar-benar mencukupi.
2. Ketidakcocokan. Ketidakmampuan beradaptasi muncul dari kemiskinan sekaligus masalah emosi, yakni ketidakmampuan beradaptasi.
3. Kesehatan yang buruk.
4. Kegiatan rekreasi. Istirahat dan bersantai merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan seseorang dan mempunyai fungsi lain dalam berikan keseimbangan pada hidup seseorang, melepaskan diri pada lingkungan rutinitas, menyegarkan diri pada pikiran sekaligus tanggung jawab yang berat, menghilangkan rasa bosan selama bekerja di kantor. Perlu perhatikan relaksasi sekaligus cara positif menghabiskan waktu luang.

5. Kondisi sosial, penyediaan sekaligus pengelolaan layanan sosial yang kurang memadai. Kondisi sosial yang tidak memadai atau buruk, penyediaan sekaligus pengelolaan pelayanan sosial, seperti lingkungan sosial yang buruk, dapat sangat pengaruhi kepribadian seseorang. Demikian pula, penyediaan sekaligus pengelolaan layanan sosial yang tidak memadai/kurang menghasilkan hasil layanan yang buruk bagi pengguna layanan tersebut..

Ada 2 pendekatan yang dilakukan untuk mengukur kesejahteraan: pendekatan objektif sekaligus pendekatan subjektif. Pendekatan objektif yakni pendekatan yang memperhitungkan kemampuan keluarga saat penuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan perkembangan, sekaligus bantuan sosial. Sedangkan pendekatan subyektif merupakan pendekatan yang menggunakan persepsi masyarakat terhadap aspek kesejahteraan, mengukur tingkat kebahagiaan sekaligus kepuasan yang dirasakan masyarakat. Konsep kesejahteraan mempunyai dua indikator utama, yakni:¹⁶

1. Sistem nilai Islam yang menjadi landasan kesejahteraan muncul ketika nilai ajaran Islam jadi panglima tertinggi kehidupan perekonomian.
2. Kemakmuran tidak dapat diraih jika menentang aturan Allah SWT.
3. Kekuatan ekonomi industri sekaligus perdagangan tidak bisa tercapai apabila kegiatan perekonomian tidak berfungsi. Fokus kegiatan perekonomian berada pada sektor riil yakni penguatan industri sekaligus perdagangan. Sektor ini mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja dan merupakan inti perekonomian Islam.

¹⁶ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 28-29

Sedangkan kesejahteraan secara konvensional dimaknai oleh Sunarti beliau menyebutkan bahwa kesejahteraan yaitu suatu sistem kehidupan sosial, material sekaligus spiritual, dijiwai pada rasa aman, kesopanan, sekaligus kedamaian internal sekaligus eksternal, yang memungkinkan setiap warga negara melakukan upaya untuk lebih memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial serta memuaskan keluarganya. Kesejahteraan yakni tingkat kepuasan yang diterima seseorang dengan konsumsi pendapatan yang diterimanya. Namun tingkat kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif, karena bergantung pada tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi pendapatan. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dengan konsep kebutuhan yaitu dengan terpenuhi kebutuhan maka seseorang dianggap kaya.¹⁷

Kesejahteraan dalam Islam tidak selalu tercapai melalui pemaksimalan kekayaan sekaligus konsumsi, namun memerlukan kepuasan aspek material sekaligus spiritual manusia secara seimbang.¹⁸

Kesejahteraan dalam perspektif Islam yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga untuk kebahagiaan di akhirat. Misalnya, seorang kepala keluarga petani memiliki lahan kebun yang ditanami tanaman, hasilnya dikonsumsi bersama keluarga, dan sebagian dijual untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Maka kepala keluarga tersebut telah melakukan dimensi *hablun min annas* sekaligus ia mewujudkan *hablun min Allah*, yakni melaksanakan amanah dari

¹⁷ Theresa Mega Moku, Herman Nayoan, Stefanus Sampe, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Lagowan Timur)*, Vol. 1, No. 2, *Jurnal Governance*, 2021. h. 6.

¹⁸ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), h. 50.

Allah SWT yang dibebankan kepadanya, yaitu memberi nafkah dan pendidikan kepada keluarganya.¹⁹

Kesejahteraan memiliki landasan kuat dalam Islam yang tergambar dalam rukun Islam. Rukun Islam tersebut antara lain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masing-masing rukun Islam menggambarkan aspek kesejahteraan sosial, seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan seseorang. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa dan zakat mencerminkan perhatian kepada sesama manusia dengan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu Islam memandang Tuhan adalah ukuran segala-galanya, tolak ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah.

Sedangkan Imam Al-Ghazali menyebutkan kesejahteraan dengan pendekatan maqashid. Ghazali menjelaskan aspek ekonomi fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki manfaat individu sekaligus sosial bersifat tripartit, antara lain: kebutuhan/daruriyyat, kebutuhan/hajiyyat, sekaligus kelengkapan/tahsiniyyat.²⁰

D. Usaha Mikro

Usaha mikro yakni perusahaan produktif milik perseorangan atau badan ekonomi tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).²¹ Adapaun kriteria usaha mikro pada, disebutkan bahwa usaha mikro,

¹⁹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2019), 270.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 34

²¹ Bunga Chairunisa chateradi dan Nurul Hidayah, "*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah*", *Jurnal Edunomika*, vol.1 no.2 (Agustus 2017); h.77.

misalnya PUM, punyai kekayaan bersih paling besar Rp. 25.000.000, tidak termasuk tanah sekaligus bangunan tempat perusahaan berada ataupun punyai omzet tahunan paling banyak Rp. 100.000.000.²²

Dari pendapat di atas bisa diartikan usaha mikro merupakan perusahaan yang mempunyai peranan yang tinggi, khususnya di Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang. Banyak usaha mikro menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk penganggur. Selain itu, usaha mikro bisa digunakan untuk sumber pendapatan, terutama di pedesaan sekaligus bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Menurut Kementerian Keuangan perusahaan mikro, kecil, dan menengah yakni kelompok perusahaan dengan jumlah terbesar sekaligus terbukti mampu bertahan dengan segala guncangan krisis ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peranan penting pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah maka angka pengangguran akan berkurang akibat kurang terintegrasinya pekerja dengan dunia kerja. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah juga terbukti jadi penopang perekonomian dengan kuat. Bisa disimpulkan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perseorangan, pelaku ekonomi, atau kelompok orang, sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. perusahaan. perusahaan dan perusahaan menengah diklasifikasikan. UMKM bisa mendongkrak perekonomian Indonesia dengan ciptakan lapangan kerja untuk pekerja rumah tangga dan mengurangi angka pengangguran. UMKM di Indonesia mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian nasional.

²² Ernanda Kusuma dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT", *Jurnal Law and Justice*, vol.2 no.2 (Oktober 2017); h.115.

E. Studi Kasus BMT Rahmat Semen Kediri

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil dengan berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungan sendiri. BMT terdiri dari dua sisi kegiatan, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Kegiatan baitul tamwil mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dengan sasaran usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk membangun usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan baitul maal mengutamakan kegiatankegiatan kesejahteraan, yang bersifat nonlaba dan diharapkan mampu mengakumulasi dana infaq, zakat, shadaqah yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi.²³

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh pihak BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Untuk melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian nyatetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh BMT untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C. Penialan dengan analisis 5C antara lain:

1. Character

²³ Handoko T.Hani, Manajemen Edisi Kedua (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2008),94.

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. Condition

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Kesediaan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan, maka akan melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

1. Pihak bank sebagai kreditur serta nasabah sebagai debitur.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak bank bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan bisa kembali.
3. Waktu antara penerimaan kredit dan pembayaran kembali jelas.
4. Kesadaran adanya risiko dalam memberikan kredit.
5. Pretasi, yaitu bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan berupa uang atau barang/jasa.
6. Kontraprestasi, yaitu suatu nilai dari prestasi yang diberikan pihak penerima kredit dan akan diterima oleh pihak pemberi kredit sebagai imbalan atau hasil keuntungan dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya berupa uang. Hal

inilah yang disebut sebagai “bunga” dalam perbankan konvensional atau “bagi hasil” dalam perbankan syariah.²⁴

Adapun unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan ada 5 unsur, antara lain:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penelitian lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

²⁴Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 219

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1sampai 3 tahun), atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko Akibat adanya tenggang waktu

Maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi pembiayaan yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi pembiayaan yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.²⁵

²⁵ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022, hlm. 103